

PJS

Pentingnya Nilai dan Keterbukaan Dalam SK Kualifikasi: Perspektif Ketua Organisasi Pers JNI

Udin Komarudin - MESUJI.PJS.OR.ID

Mar 21, 2024 - 07:56



1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tent
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tent
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tent
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tent
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 ter Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te telah diubah terakhir kalinya dengan Undar Perubahan Kedua atas Undang-undang No Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 20 Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2 Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendaya PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pei Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apar Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 ti di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan Perusahaan Pers;
14. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturar Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2
15. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-D Media Siber;
16. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Pera Pengaduan ke Dewan Pers;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesu
18. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji No

Screenshoot Aplikasi Melodi dan Dasar point SK Kualifikasi

MESUJI- Dalam sebuah pernyataan, Ketua Organisasi Pers JNI, Udin, mengungkapkan kekhawatiran terkait dengan nilai dan keterbukaan dalam Surat Keputusan (SK) kualifikasi. Senin [18/03/2024]

Menurutnya, SK tersebut harus memiliki nilai yang jelas dan keterbukaan dalam sistemnya untuk memastikan efektivitasnya dalam berbagai konteks, mulai dari hubungan dengan pemerintah daerah hingga instansi pendidikan dan desa.

Udin menyoroti pentingnya isi diktum dalam SK, yang seharusnya tidak hanya terdiri dari poin-poin yang saling keterikatan, tetapi juga menyajikan nilai dan kategori yang terkandung di dalamnya. Contohnya, Kominfo mengeluarkan SK berdasarkan 18 poin yang saling terkait, namun kurangnya keterbukaan dalam nilai-nilai dan kategori membuat SK tersebut kehilangan nilai pentingnya.

Dalam konteks ini, Udin mengajukan pertanyaan yang relevan: "Untuk apa SK, dan sekuat apa nilai yang terkandung di dalamnya?" Dia menyatakan bahwa jika SK tidak memiliki nilai yang jelas, terutama dalam kategori dan poin yang tertera dalam isi diktum, maka tidaklah efektif untuk digunakan. Misalnya, dalam hal Satuan Standar Harga (SSH), kejelasan dalam nilai SK menjadi krusial. Tanpa itu, penggunaan SSH akan menjadi tidak jelas dan tidak efektif.

Udin menekankan bahwa kedepannya, jika SK tidak memiliki nilai yang jelas, tidaklah perlu menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengeluarkannya. Ini menyoroti urgensi untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam penyusunan SK kualifikasi agar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, komunikasi yang lebih terbuka dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai yang terkandung dalam SK kualifikasi menjadi penting untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dalam berbagai konteks. [Edi]